



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0161/Pdt.P/2016/PA.Mtr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Nikah :

Nanag Setiawan bin Sogol, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, (Satpam) bertempat tinggal di Jalan Pelindo, Lingkungan Bagek Kembar RT.003 RW. 192 Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kota Mataram, sebagai **Pemohon I**;

Efa Marfuah **binti Sukria**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pelindo, Lingkungan Bagek Kembar RT.003 RW. 192 Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kota Mataram, sebagai Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 04 April 2016 telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 0161/Pdt.G/2016/PA.Mtr, tanggal 06 April 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada 15 Oktober 2012, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 33 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sukria, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Daris

Hlm. 1 dari 4 Hlm. Penetapan. No.0161/Pdt.P/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dicki dengan mas kawin berupa uang Rp.200.000(Dua ratus ribu rupiah) tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama, Nafa Nur'aini, perempuan umur 3 tahun ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumedang Kabupaten Sumedang, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum guna pengurusan persyaratan haji;
7. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Hlm. 2 dari 4 Hlm. Penetapan. No.0161/Pdt.P/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mohon diperkenankan mencabut permohonannya, dengan alasan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan memperbaiki permohonan, dan pencabutan tersebut dilakukan disaat permohonan dibacakannya, maka pencabutan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan telah dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0161/Pdt.G/2016/PA.Mtr, dicabut;
3. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 3 dari 4 Hlm. Penetapan. No.0161/Pdt.P/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1437 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. Hafiz, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurkamah, SH dan Drs. H.Miftakhul Hadi, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh H.Ruslan, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurkamah, SH
Hakim Anggota

Drs. Hafiz, MH

Drs. H.Miftakhul Hadi, SH.MH.

Panitera Pengganti

H.Ruslan, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 130.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h :	Rp 221.000,-,-

Hlm. 4 dari 4 Hlm. Penetapan. No.0161/Pdt.P/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 5 dari 4 Hlm. Penetapan. No.0161/Pdt.P/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)